Nomer Perkara :

PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

# KANTOR ADVOKAT ZETRIANSYAH, SH DAN REKAN

Jalan Mahakam Raya No. 8 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Tlp. 085269857685 Kota Bengkulu

REGISTRASI
No. 10 /PHP.GUB-XIV/2016
Hari : Senin
Tanggal: 4 Januari 2016
Jam : 08:00 WIB

Jakarta, 20 Desember 2015
Kepada Yang Terhormat :
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Di
Jakarta

Hal : Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini : Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Provinsi Bengkulu Tahun2015, atas nama:

1] Nama : SULTAN BACHTIAR NAJAMUDIN
TTL : Anggut, 11 Mei 1979
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Mahakam 3 RT 15 RW 3 Desa Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

2] Nama : Mujiono
TTL : Semarang 8 Agustus 1967
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Baru Pelokan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Muko-muko

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut dua dalam Pemilukada Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor: NOMOR : 31/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 24 Agustus

2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya tersebut dibawah ini dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2015, telah memberi kuasa kepada:

Zetriansyah, SH, Liana H. Pasaribu Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat Zetriansyah, SH dan Rekan berkedudukan hukum di Jalan Mahakam Raya No. 8 Kel Lingkar Barat Kota Bengkulu selanjutnya disebut : **PEMOHON**

PEMOHON menyampaikan Permohonan Keberatan/ Perselisihan Hasil Pemilukada Gubernur Bengkulu Tahun 2015 dengan OBJEK PERMOHONAN, berupa :

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 18 Desember 2015 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015

**Melawan :**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU, berkedudukan hukum di Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **TERMOHON.**

Adapun uraian permohonan keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 157 Ayat (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 157 ayat (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 157 ayat (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 157 (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan antara lain :

6.1. Pasal 2 para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan antara lain : a. Pemohon; b. Termohon; c. Pihak terkait.

6.2. Pasal 3 ayat (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

6.3. Pasal 3 ayat (4) Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang mendapat surat kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

7. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Tingkat Provinsi Nomor Urut dua yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 18 Desember 2015.

8. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 18 Desember 2015 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015

9. sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon aquo telah memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)*untuk mengajukan Permohonan a quo.

## III. WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, " *Permohonan pemohon diajukan kepada mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat ) jam sejak Termohon Mengumumkan penetapan perolehan hasil Pemilihan* ".

2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 sehingga hitungan 3 hari kerja adalah hari senin Tanggal 21 Desember 2015.

3. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari senin tanggal dua puluh satu, sehingga permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

## IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa apabila menyelaraskan konsep hukum beracara Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "KEPENTINGAN" adalah suatu yang memiliki nilai, baik materil maupun non materil yang merupakan milik individu ataupun organisasi yang harus

DILINDUNGI HUKUM, maka permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan oleh "TERMOHON" inipun memiliki potensi "KEPENTINGAN" milik PEMOHON untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Apalagi PEMOHON adalah termasuk PIHAK yang memiliki KEPENTINGAN langsung dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa Kami merasa di dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur Propinsi Bengkulu telah terjadi kecurangan yang sangat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Pertama, Kecurangan ini dilakukan dengan cara banyaknya pendukung Sultan – Mujiono yang tidak diberikan undangan untuk memilih. Kedua, banyaknya undangan ganda yang berikan kepada Tim Ridwan Mukti – Rohidin Mersyah. Ketiga, banyaknya DPTB2 yang melebihi 2,5 persen dan habis terpakai. Keempat, penyelenggara pemilu berani memindahkan statistik suara yaitu memindahkan pemilih yang terdaftar dalam DPTB2 ke DPT. Kelima, Ridwan Mukti – Rohidin Mersyah banyak melakukan tindakan pidana Money Politik. Ini tersebar disemua desa di Provinsi Bengkulu baik dalam bentuk pemberian barang berupa Kain, Kulkas, Kipas angin, maupun uang tunai yang dibagikan dua hari sebelum hari pencoblosan. Bahkan ada di beberapa daerah yang berlanjut sampai jam pemilihan.

Salah satu kegiatan money politik yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu adalah kasus Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah menyuap Ahmad Ahyan, Anggota PPK Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pada kasus ini, Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah memberikan uang tunai Rp 5.000.000,00. Kasus ini tertangkap tangan oleh anggota Panwascam Singaran Pati, Kota Bengkulu. Dan langsung dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu – DKPP RI dan telah diputuskan bahwa Ahmad Ahyan telah terbukti secara syah dan meyakinkan, oleh karenanya DKPP memberikan sanksi **Pemberhentian Tetap** kepada yang bersangkutan. Namun, kasus yang sudah gamblang dan diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu tersebut tidak pernah

ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan sanksi Diskualifikasi kepada Pasangan Nomor Urut 1 Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah.

Kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut terus berlanjut dan dilakukan secara bersama-sama dengan penyelenggara pemilu serta lembaga pengawas pemilu. Hal ini nampak dari banyaknya simpatisan Sultan Mujiono yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Bahkan banyak dari mereka yang dihilangkan dari DPT pemilih.

Selain itu, fakta dilapangan banyak ditemukan undangan ganda yang diberikan kepada pemilih simpatisan Ridwan Mukti – Rohidin Mersyah. Disinyalir mereka menggunakan dua atau tiga undangan tersebut untuk mencoblos lebih dari satu kali. Sebagai barang bukti simpatisan kami menyimpan undangan ganda yang dimaksud.

Kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut semakin nyata tatkala DPTB2 seprovinsi Bengkulu habis terpakai, bahkan di hampir semua desa se provinsi bengkulu, kuotanya melebihi 2,5 persen dari jumlah surat suara yang di DPT. Logikanya, tidak mungkin semua surat suara cadangan itu habis terpakai, apalagi sampai melebihi kuota yang ada. Namun, aneh bin ajaib itulah yang terjadi di Pemilu Kada Gubernur di Provinsi Bengkulu. Karena saking semangatnya mereka menghabiskan surat suara cadangan di DPTB2, ada beberapa TPS yang berani memindahkan pemiliuh di DPTB2 untuk mengambil jatah hak memilih di DPT. Yang tentu saja bukan nama orang ini.

Berbagai kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut telah mengakibatkan munculnya suara siluman sebanyak 149.600 suara se-Provinsi Bengkulu. Dugaan inilah yang membuat tim kami bersikeras untuk meminta daftar hadir pemilih di TPS (C7 KWK) yang dipertahankan sampai titik darah penghabisan oleh penyelenggara pemilukada Gubernur Bengkulu tahun 2015 mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota sampai tingkat KPU Provinsi Bengkulu. fatalnya lagi, sikap penyelenggara ini didukung oleh Lembaga Pengawas Pemilu baik itu di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Kondisi inilah yang membuat kami semakin yakin telah terjadi kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada bekerjasama dengan lembaga pengawas pemilu untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 – Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah.

Kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada Gubernur Bengkulu tahun 2015 bekerjasama dengan lembaga pengawas pemilu ternyata didukung oleh KPU Pusat dengan menerbitkan surat Nomor : 739/KPU/XI/2015, tanggal 3 November 2015 tentang Kebutuhan dan penggunaan perlengkapan pemungutan, penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan pada Pilkada serentak tahun 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU.

Di dalam surat tersebut, hal yang sangat prinsip adalah klausul yang berbunyi "bagi daerah yang telah melakukan pencetakan formulir model C7 (Daftar Hadir), KPU Kabupaten/Kota agar memberitahukan kepada KPPS bahwa pada saat proses pemunguytan suara tidak perlu mengisi nama pemilih dalam kolom nama yang tertera pada formulir model C7.

Inilah yang membuat kami semakin hakul yakin bahwa kecurangan ini telah direncanakan dari jauh-jauh hari. Bagaimana mungkin ada sebuah surat yang di tandatangani oleh PLH Ketua KPU bisa mengangkangi dan mengabaikan PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang telah diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015 oleh menteri hukum dan ham dan sudah diterbitkan dalam berita negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 271.

Surat PLH Ketua KPU tanggal 3 November 2015 tersebut tidak ditembuskan ke Bawaslu Republik Indonesia dan DPR RI. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sebuah PKPU yang selama ini menjadi acuan dalam penyelenggara pemilukada dimentahkan oleh surat dari PLH Ketua KPU Pusat. Yang isinya bertentangan bahkan menghapus kolom nama daftar hadir pemilih. Jika daftar nama ini dihilangkan, maka daftar nama sebagaimana yang ada di DPT yang

seharusnya memilih di TPS tertentu sudah tidak jelas lagi. Oleh karenanya, adalah sesuatu yang masuk akal jika kami mencurigai adanya suara siluman karena sampai saat iuni memang kami tidak pernah diperlihatkan daftar hadir C7 KWK di TPS di Provinsi Bengkulu.

Kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif inilah yang mendorong kami untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili berbagai macam pelanggaran yang ada di Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu.

**Beberapa bukti pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 adalah sebagai berikut :**

4.1. Salah satu kegiatan **money politik** yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu **adalah kasus Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah menyuap Ahmad Ahyan, Anggota PPK Singaran Pati, Kota Bengkulu**. Pada kasus ini, **Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah memberikan uang tunai Rp 5.000.000,00**. Kasus ini tertangkap tangan oleh anggota Panwascam Singaran Pati, Kota Bengkulu. Dan langsung dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu – DKPP RI dan telah diputuskan bahwa Ahmad Ahyan telah terbukti secara syah dan meyakinkan, oleh karenanya DKPP memberikan sanksi **Pemberhentian Tetap** kepada yang bersangkutan. Namun, **kasus yang sudah gamblang dan diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan sanksi Diskualifikasi kepada Pasangan Nomor Urut 1 Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah,** DKPP telah memutuskan anggota PPK Kecamatan Singaran Pati terbukti secara dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilu money politik dan diberikan sanksi oleh DKPP melalui Maklumat No. 45/DKPP-PKE-4/2015 tentang **Pelanggaran Kode Etik dengan PEMBERHENTIAN TETAP kepada saudara Ahmad Ahyan selaku anggota PPK Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu,** dalam amar putusan DKPP juga **memerintahkan ekepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk**

**mengawasi pelaksanaan putusan DKPP tersebut (Bukti terlampir bukti P1)**

4.2. Bahwa seseorang yang mempunyai hak pilih di suatu TPS tiba-tiba tidak terdaftar lagi dalam DPT Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu, sehingga seseorang seolah-olah telah kehilangan hak pilih di daerah tersebut, dan untuk memperoleh hak pilih dia harus mengajukan protes ke Panitia Pemilihan di TPS tempat dia tinggal, Kejadian ini terjadi di Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong Selatan, Kasus ini menimpa Ahadin yang merupakan penduduk Desa Turan Tiging, lahir dan dan memiliki KTP di Desa Turan Tiging, ikut pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres ternyata tidak terdaftar lagi di DPT Desa Turan Tiging, setelah mengajukan protes akhirnya diperbolehkan untuk memilih dengan menggunakan Form A5 dan surat domisili yang telah disiapkan KPPS di Desa Turan Tiging **(Surat Pernyataan terlampir bukti P2)**, terjadi juga pada Heni Herlina yang merupakan penduduk Desa Turan Tiging, lahir dan dan memiliki KTP di Desa Turan Tiging, ikut pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres ternyata tidak terdaftar lagi di DPT Desa Turan Tiging, setelah mengajukan protes akhirnya diperbolehkan untuk memilih dengan menggunakan Form A5 dan surat domisili yang telah disiapkan KPPS di Desa Turan Tiging **(Surat Pernyataan terlampir bukti P3)**

4.3. Banyak pemilih yang tidak menerima undangan, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada, mayoritas yang tidak diundang merupakan pendukung atau terindikasi mendukung Sultan-Mujiono tidak diberikan form C6 untuk memilih ke TPS, Kasus undangan Form C6 tidak diberikan antara lain terjadi di Desa Manai Blau Kecamatan Lebong Selatan atas nama Nova Meda **(Surat Pernyataan terlampir bukti P4)**, Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan atas nama Wiwin Saputra **(Surat Pernyataan terlampir bukti P5)**, Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan atas nama Hasia **(Surat Pernyataan terlampir bukti P6)**

4.4. Bahwa Sangat banyak pemilih yang menerima undangan ganda, Kasus terjadi di desa Turan Tiging Kecamatan Lebong Selatan kasus ini menimpa Reni Rianti menerima dua undangan atas nama Reni Adi dan Reni Rianti dan hanya digunakan atas nama Reni Adi dan diperbolehkan oleh KPPS, padahal nama yang bersangkutan adalah Reni Rianti, form C6 atas nama Reni Rianti dia simpan **(Surat Pernyataan dan bukti undangan form C6 terlampir bukti P7),** Rizen Karnain menerima 2 undangan atas nama Risen Caniago dan Rizen Karnain, dan dia menggunakan form C6 atas nama Risen Caniago sementara dia terdaftar dan memiliki KTP atas nama Rizen Karnain oleh petugas KPPS diperbolehkan untuk mencoblos dan form C6 atas nama Rizen Karnain dia simpan **(Surat Pernyataan dan bukti undangan form C6 terlampir bukti P8)** Susanti mendapat undangan di Desa turan Tiging TPS 1 sementara dia telah mendapat form C6 di TPS dan desa lain sehingga form C6 tersebut tidak berani dia gunakan **(bukti undangan form C6 terlampir bukti P9)** Di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning ada 4 undangan ganda, yang diberikan kepada pemilih dan tidak berani mereka gunakan yaitu atas nama Herman, Suwaida, Hera, dan Haidir **(bukti undangan form C6 terlampir bukti P10).** Di Desa Kota Baru kecamatan Uram Jaya seseroang terdaftar sebagai DPT atas nama Ujang Bayet, namun di Kelurahan Amen dia diundang sebagai Ujang Suardi (KTP dan DPT terdaftar di Kelurahan Amen), dan dia menggunakan hak pilih atas nama Ujang Bayet sedangkan KTP dan DPTnya juga terdaftar sebagai Ujang Suardi di Keluarahan Amen Kecamatan Amen **(Yang bersangkutan siap bersaksi dan undangan C6 terlampir atas nama Ujang Suardi bukti P11).**

4.5. Ada undangan form C6 yang dibagikan tetapi tidak tahu itu milik siapa Di Desa Turan Tiging Kecamatan Lebong Selatan ada 8 mata pilih yang diberikan undangan form C6, tapi tidak diketahui oleh penduduk di sana siapa nama-nama yang tertulis dalam undangan tersebut yaitu Dori, Ely Riyani, Hendri, Sri, Herma Neli, Milyani **(Bukti undangan form C6 terlampir bukti P12).**

4.6. Fakta lapangan telah terjadi pengkondisian undangan dimana para pendukung Sultan-Mujiono dihambat sedemikian rupa mulai dari dihapus dari DPT sampai tidak diberikan undangan, kami menemukan fakta ini terjadi di lapangan. Hal ini terjadi Desa Manai Blau Kecamatan Lebong Selatan atas nama Nova Meda **(Surat Pernyataan terlampir bukti P13)** Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan atas nama Wiwin Saputra **(Surat Pernyataan terlampir bukti P14)** Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan atas nama Hasia **(Surat Pernyataan terlampir bukti P15)** Di Desa Turan Tiging 11 orang pendukung Sultan-Mujiono tidak diberikan undangan form C6 karena keluarga besar pendukung Sultan-Mujiono, dan akhirnya bisa memilih dengan menggunakan KTP tetapi bukan sebagai penduduk desa tersebut tapi difasiltasi Form A5 (Saksi Rusmiyanto, siap dihadirkan).

4.7. Kami menduga telah terjadi transaksi undangan, karena terbukti undangan ganda banyak beredar, dan sesorang dengan nama orang lain diperbolehkan oleh KPPS, kasus Rizen Karnain dan Reni Rianti di Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong Selatan. Ini membuat peluang yang sangat besar suara siluman muncul, **dimana satu orang yang tertulis dalam DPT dapat mencoblos berkali-kali yang penting memiliki penting memiliki undangan**. Bahwa di Beberapa TPS ditemukan banyak pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan undangan diduga undangan tersebut di dugunakan oleh petugas oknum KPPS atau orang lain untuk memenangkan Paslon Gubernur Nomor urut 1. Kami telah meminta Daftar Mata Pilih yang hadir di TPS untuk diberikan kepada kami di semua pleno PPK, Pleno KPU Kabupaten/Kota dan Pleno KPU Propinsi Bengkulu **(Lampiran Keberatan Saksi terlampir bukti P16)**

**4.8.** Pelaksanaan Pleno di PPK, Pleno KPU Kab/Kota berjalan sangat cepat, dan mengabaikan laporan-laporan yang sedang diproses di panwascam dan panwaskab. Ini jelas bertujuan untuk melindungi laporan-laporan tersebut agar tidak bisa diproses atau secepatnya kadaluarsa, tidak ada ruang yang nyaman untuk pelapor bekerja, untuk verifikasi, validasi dan pembuktian di setiap kejadian yang **dilaporkan (Lampiran**

**Laporan ke Panwascam, Panwaskab/Kota, Bawaslu Propinsi Bengkulu P17).**

4.9. Pada saat hasil pleno dibacakan banyak sekali kejanggalan yang terjadi yaitu Komisioner KPU meminta PPK memperbaiki Data Pemilih, antara lain DPT, DPTB2 dan mengakibatkan hasil pleno di PPK terkesan amburadul dan harus diperbaiki. Terjadi perdebatan kenapa DPT KPU berbeda dengan DPT di PPK, dan kalu dirunut pasti DPT di TPS juga berbeda, bukankah DPT ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur Bengkulu tanggal 9 Desember 2015. dan itu, Perubahan DPT tersebut terjadi di kecamatan Amen, Bingin Kuning, Lebong Sakti, Lebong utara, Uram Jaya. Selain perubahan DPT, terjadi perubahan-perubahan data pemilih dengan alasan koreksi dalam DPTB2, di 5 kecamatan tersebut, contoh coretan-coretan perbaikan ada dalam DA1-KWK Lebong Utara **(Bukti terlampir bukti P18)**

4.10. Kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada Gubernur Bengkulu tahun 2015 bekerjasama dengan lembaga pengawas pemilu ternyata didukung oleh KPU Pusat dengan menerbitkan surat Nomor : 739/KPU/XI/2015, tanggal 3 November 2015 tentang Kebutuhan dan penggunaan perlengkapan pemungutan, penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan pada Pilkada serentak tahun 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU.

Di dalam surat tersebut, hal yang sangat prinsip adalah klausul yang berbunyi "bagi daerah yang telah melakukan pencetakan formulir model C7 (Daftar Hadir), KPU Kabupaten/Kota agar memberitahukan kepada KPPS bahwa pada saat proses pemunguytan suara tidak perlu mengisi nama pemilih dalam kolom nama yang tertera pada formulir model C7.

Inilah yang membuat kami semakin hakul yakin bahwa kecurangan ini telah direncanakan dari jauh-jauh hari. Bagaimana mungkin ada sebuah surat yang di tandatangani

oleh PLH Ketua KPU bisa mengangkangi dan mengabaikan PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang telah diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015 oleh menteri hukum dan ham dan sudah diterbitkan dalam berita negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 271.

Surat PLH Ketua KPU tanggal 3 November 2015 tersebut tidak ditembuskan ke Bawaslu Republik Indonesia dan DPR RI. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sebuah PKPU yang selama ini menjadi acuan daiam penyelenggara pemilukada dimentahkan oleh surat dari PLH Ketua KPU Pusat. Yang isinya bertentangan bahkan menghapus kolom nama daftar hadir pemilih. Jika daftar nama ini dihilangkan, maka daftar nama sebagaimana yang ada di DPT yang seharusnya memilih di TPS tertentu sudah tidak jelas lagi. Oleh karenanya, adalah sesuatu yang masuk akal jika kami mencurigai adanya suara siluman karena sampai saat iuni memang kami tidak pernah diperlihatkan daftar hadir C7 KWK di TPS di Provinsi Bengkulu **(Bukti terlampir bukti P19).**

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 18 Desember 2015 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 Tentang Penetapan dan Pengumuman

Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 beserta lampirannya.

3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Suara | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah | 367.590 | 48,89 |
| 2. | Sultan B Najamudin | 484.339 | 51,11 |

4. Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Gubernur Bengkulu Tahun2015.

5. Menyatakan Demi Hukum PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkuiu 2015 di Ulang di 9 kabupaten dan 1 Kota

6. *Atau,* Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat
KUASA PEMOHON,

Zetriansyah, SH

# KANTOR ADVOKAT ZETRIANSYAH, SH DAN REKAN

Jalan Mahakam Raya No. 8 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Tlp. 085269857685 Kota Bengkulu


Jakarta, 28 Desember 2015

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6**
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN
No. [redacted]
Hari : Sabtu
Tanggal: 2 Januari 2016
Jam : 12:16 WIB

Dengan Hormat,

**Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini: Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi Bengkulu Tahun 2015, atas nama:**

1] Nama : Sultan Bachtiar Najamudin
TTL : Anggut, 11 Mei 1979
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Mahakam 3, RT. 15, RW. 3, Desa Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
NIK : 1771021105796003
HP : 0811109997

2] Nama : Mujiono
TTL : Semarang, 8 Agustus 1967
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Muko-Muko
NIK : 1706110808688001
HP : 082310866688

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015 dalam hal ini memberi kuasa Kepada:

1) **Zetriansyah, SH.**

2) **Liana H. Pasaribu, SH.**

3) **Zico Junius Fernando, SH., MH.**

**Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa hukum pada Kantor Zetriansyah, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Mahakam Raya, No. 8, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu Nomor telpon/HP. 085269857685 baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,**

**Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu,** berkedudukan di Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Lingkar Barat, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,

**Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi menyampaikan Permohonan Keberatan/Perselisihan Hasil PILKADA Gubernur Bengkulu Tahun 2015 dengan Objek Permohonan, berupa:

1. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 31/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Di Provinsi Bengkulu (Vide Bukti P-1);**

2. **Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 34/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan**

Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Di Provinsi Bengkulu **(Vide Bukti P-2)**;

3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tertanggal 18 Desember 2015 **(Vide Bukti P-3)**;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 **(Vide Bukti P-4)**;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 739/KPU/XI/2015 tanggal 3 November 2015, perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak Tahun 2015 **(Vide Bukti P-5)**.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

## II. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselishan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Di Provinsi Bengkulu;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 34/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Di Provinsi Bengkulu, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor urut: 2;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang undang Nomor 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Bengkulu;

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi Bengkulu |
|---|---|---|
| 1. | ≤ 2.000.000 | 2 % |
| 2. | > 2.000.000 - 6.000.000 | 1.5 % |
| 3. | > 6.000.000 - 12.000.000 | 1 % |
| 4. | > 12.000.000 | 0,5 % |

- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk 1.828.000 Jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak sebesar 2 %;

- Bahwa menurut Pemohon terjadi penyalahgunaan formulir C6-KWK dan formulir C7-KWK yang dilakukan Pihak Termohon sehingga merugikan Pihak Pemohon sebab penyalahgunaan di tingkat penyelenggara tersebut mengindikasikan telah terjadinya "Suara Siluman" yaitu suara yang bukan hasil pencoblosan Pemilih melainkan suara yang merupakan hasil pencoblosan sendiri oleh Petugas KPPS menurut hasil Kajian Pemohon terdapat 149.600 suara siluman;

- Bahwa menurut Pemohon jika suara siluman tersebut dinyatakan **TIDAK SAH** maka seharusnya jumlah suara Paslon Gubernur Bengkulu Nomor urut 2 Sultan-Mujiono yaitu 384.339 atau sebesar 51,11% sedangkan suara Paslon Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah seharusnya 367.590 atau sebesar 48,89 %. Sehingga Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah terbanyak sebesar 2,22%;

- Bahwa menurut Pemohon selisihan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

| No | Kabupaten | Jumlah TPS | Suara siluman/TPS | Paslon 1 | Paslon 2 | Suara Siluman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengkulu Selatan | 323 | 50 | 43.255,00 | 38.954,00 | 16.150 |
| 2 | Bengkulu Tengah | 213 | 50 | 28.595,00 | 18.171,00 | 10.650 |
| 3 | Bengkulu Utara | 582 | 50 | 72.196,00 | 69.061,00 | 29.100 |
| 4 | Kaur | 265 | 50 | 35.129,00 | 32.899,00 | 13.250 |
| 5 | Kepahiang | 272 | 50 | 38.586,00 | 30.266,00 | 13.600 |
| 6 | Kota Bengkulu | 515 | 50 | 78.111,00 | 44.994,00 | 25.750 |
| 7 | Lebong | 182 | 50 | 40.482,00 | 18.681,00 | 9.100 |
| 8 | Muko-Muko | 290 | 50 | 40.940,00 | 43.887,00 | 14.500 |
| 9 | Seluma | 350 | 50 | 39.273,00 | 53.765,00 | 17.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.992 | | 416.567,00 | 350.678,00 | 149.600 |
| | | | | | | |
| 10 | Rejang Lebong | 504 | | 100.623,00 | 33.661,00 | |
| | Total TPS | 3.496 | | 517.190,00 | 384.339,00 | |
| | | | | | | |
| | Hasil Suara Final | | | 367.590,00 | 384.339,00 | |
| | | | | | | |
| No Urut | Hasil Pleno seharusnya | | | Jumlah Suara | Persentase | |
| 1 | Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah | | | 367.590,00 | 48,89 | |
| 2 | Sultan B Najamudin dan Mujiono | | | 384.339,00 | 51,11 | |
| | | | | 751.929,00 | 100,00 | |

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilhan oleh KPU Provinsi Bengkulu;

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 yang diumumkan hari Jumat, 18 Desember 2015, Pukul 20.46 WIB;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

## IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

**Pertama,** bahwa di dalam Pelaksanaan PILKADA Serentak Gubernur Bengkulu tahun 2015 terdapat banyak permasalahan yaitu salah satunya terjadi politik uang *(money politic)* yang Terstruktur, Sistematis dan Massif di Seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. terjadinya politik uang *(money politic)* ini dapat dilihat dengan fakta yang terjadi dengan melibatkan penyelenggara PILKADA Gubernur Bengkulu 2015 yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu adalah kasus Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah menyuap Sdr. Ahmad Ahyan, Anggota PPK Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pada kasus ini, Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah memberikan uang tunai Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah). Kasus ini tertangkap tangan oleh anggota PANWASCAM Singaran Pati, Kota Bengkulu. Dan langsung dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan telah diputuskan bahwa Sdr. Ahmad Ahyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya DKPP memberikan sanksi **Pemberhentian Tetap** kepada yang bersangkutan. Namun, kasus yang sudah gamblang dan diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh PANWASLU Kota Bengkulu dan BAWASLU Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan sanksi **Pembatalan Sebagai Calon** kepada Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah.

Bahwa jelas didalam PUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor: 45DKPP-PKE-IV/2015 dalam Poin [4.3.] "....***Penerimaan uang yang dilakukan teradu (Ahmad Ahyan) sebagai penyelengara pemilu dari penyelengara pemilu dari pasangan calon Gubernur tidak dapat dibenarkan secara etika dan hukum***", sehingga dengan di berhentikannya Sdr. Ahmad

**Ahyan membuktikan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yaitu menerima pemberian Uang dari Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah.** Secara etika Sdr. Ahmad Ahyan Sebagai Penyelenggara telah diberhentikan namun secara Hukum Pihak Termohon, belum melakukan tindakan hukum. Sebab jelas perbuatan Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah tidak dapat dibenarkan menurut HUKUM, yang merupakan perbuatan politik uang *(money politic)* dan merupakan pelanggaran Berat dalam PILKADA sebagaimana didalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa: ***"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih".***

Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat dilakukan **Pembatalan sebagai Calon** oleh KPU, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Termohon padahal secara jelas didalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang: ***"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dan dikenai sanksi Pidana Sesuai dengan peraturan perundang undangan"***

Bahwa selain melakukan Penyuapan terhadap penyelengara bentuk lain politik uang *(money politic)* yang dilakukan oleh Paslon Cagub

Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah yaitu dengan membagikan **Doorprize** kepada masyarakat secara lansung berupa Kipas Angin, Strika dan Kulkas saat Kampanye yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 di kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagaimana yang dilaporkan oleh LSM-Puskaki Ke BAWASLU Provinsi Bengkulu yang melanggar ketentuan Pasal 69 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa: **"Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih"**.

Bahwa terhadap pelanggaran politik uang *(money politik)* yang dilakukan Dalam kampanye di Kecamatan Muara Bangkahulu tersebut seharusnya dapat dikenai sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon terhadap Paslon Cagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa: "***Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan".***

Bahwa Pelanggaran politik uang *(money politic)* yang dilakukan Paslon Cagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, tidak pernah berhenti pada tanggal 30 November 2015 bertempat di Balai Buntar, pada acara pagelaran seni budaya masyarakat jawa di jadikan ajang **Kampanye Terselubung** dan lebih parahnya lagi kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh banyak tokoh nasional. Pada gelaran tersebut juga dijadikan kesempatan beberapa tokoh Jawa-Bengkulu mendeklarasikan dukungan dan menyerukan untuk memilih Calon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah. Terjadinya Politik uang dalam acara tersebut dapat dilihat dengan pembagian **doorprize** yang diantaranya motor, kulkas, TV dan beberapa alat elektronik lainnya.

Bahwa kampanye terselubung yang berlansung dalam acara Pegelaran Seni Budaya masyarakat Jawa tersebut telah dilaporkan oleh Tim Advokasi Pemohon ke BAWASLU Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 Desember 2015 namun yang anehnya sampai saat sekarang BAWASLU Provinsi Bengkulu tidak pernah melakukan tindakan apapun juga.

Bahwa Money Politik yang dilakukan oleh Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti Rohidin Mersyah terjadi secara Masif dengan melakukan Pembagian Sarung dan Sajadah Kepada Masyarakat, bahkan sampai saat hari pencoblosan, hal ini sebagaimana laporan yang dilakukan Armadi Yosef, Yunus, Endang Susilo, Herry Supriadi, Baktarudin, SP, Aidi Marsaputra, dan Sahuriah ke Bawaslu Provinsi Bengkulu yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu sehingga kami meindikasikan terjadinya keberpihakan penyelengara dengan belum juga memproses kasus tersebut.

Kedua, telah terjadi inkonsistensi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara PILKADA Serentak tahun 2015 yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengeluarkan Surat Nomor: 739/KPU/XI/2015 Perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada Pilkada Serentak tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 yang ditanda tangani PLH Ketua Arif Budiman, hal ini tentunya membuka ruang untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelengara dengan Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah dalam PILKADA Serentak Tahun 2015 sebab di dalam Surat Nomor: 739/KPU/XI/2015 dilakukan penghilangan Kolom Nama dalam Formulir Model C7-KWK padahal didalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota jelas didalam Formulir Model C7-KWK memuat Nama Pemilih.

Di dalam surat tersebut, hal yang sangat prinsip adalah klausul yang berbunyi "bagi daerah yang telah melakukan pencetakan formulir model C7-KWK (Daftar Hadir), KPU Kabupaten/Kota agar memberitahukan kepada KPPS bahwa pada saat proses

pemungutan suara tidak perlu mengisi nama pemilih dalam kolom nama yang tertera pada formulir model C7-KWK.

Inilah yang membuat kami semakin yakin bahwa kecurangan ini telah direncanakan dari jauh-jauh hari. Bagaimana mungkin ada sebuah surat yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU bisa mengangkangi dan mengabaikan PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM dan sudah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 271.

Surat PLH Ketua KPU tanggal 3 November 2015 tersebut tidak ditembuskan ke BAWASLU Republik Indonesia dan DPR RI. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sebuah PKPU yang selama ini menjadi acuan dalam penyelenggara PILKADA dimentahkan oleh surat dari PLH Ketua KPU Pusat, yang isinya bertentangan bahkan menghapus kolom nama daftar hadir pemilih. Jika daftar nama ini dihilangkan, maka daftar nama sebagaimana yang ada di DPT yang seharusnya memilih di TPS tertentu sudah tidak jelas lagi. oleh karenanya, adalah sesuatu yang masuk akal jika kami mencurigai adanya suara siluman karena sampai saat ini memang kami tidak pernah diperlihatkan daftar hadir C7-KWK di TPS di Provinsi Bengkulu.

Bahwa dengan penghilangan Kolom Nama dalam Formulir Model C7-KWK khususnya dalam PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 telah menyebabkan kecurangan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu yaitu dengan modus undangan (Formulir C6-KWK) ganda dan menahan undangan (C6-KWK) untuk Pendukung Paslon Cagub Bengkulu Nomor urut 2 Sultan-Mujiono yang dilakukan secara rapi oleh penyelenggara mulai tingkan PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi Bengkulu.

Bahwa bentuk kecurangan yang tersusun secara rapi tersebut di perlihatkan penyelenggara mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi dengan bersikeras untuk tidak memberikan salinan Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK

padahal salinan Formulir tersebut seharusnya dapat diberikan kepada Saksi Paslon Cagub Bengkulu Nomor urut 2 Sultan-Mujiono sebab Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK merupakan salah satu Informasi yang dapat diberikan kepada saksi Paslon Cagub Bengkulu Nomor urut 2 Sultan-Mujiono jika mengacu Kepada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sikap penyelenggara Pemilu yang bersikeras untuk menutup rapat Informasi tersebut semakin meyakinkan Pemohon Bahwa Penyelenggara Pemilu telah berpihak kepada salah satu calon.

Bahwa Pentingnya Formulir C6-KWK dan C7-KWK bagi Pemohon sebagai bahan Pembuktian di Mahkamah Kontitusi sampai saat ini belum dapat diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu padahal Pemohon sudah menjalankan mekanisme sebagaimana didalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

**Ketiga,** bentuk lain kecurangan yang dilakukan dengan melibatkan pihak Termohon, yaitu banyaknya DPTB2 yang melebihi 2,5 % persen dan habis terpakai secara keseluruhan di Provinsi Bengkulu pemilih menggunakan DPTB2 sebanyak 17.621 orang dengan rincian laki laki 8.383 orang dan perempuan 9.238 orang sedangkan angka partisipasi pemilih dalam PILKADA Bengkulu hanya 67,68%.

**Keempat,** penyelenggara PILKADA berani memindahkan statistik suara yaitu memindahkan pemilih yang terdaftar dalam DPTB2 ke DPT yang terjadi di beberapa TPS.

**Beberapa bukti pelanggaran PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 adalah sebagai berikut:**

4.1. Bahwa kami menduga Pihak Termohon memihak terhadap Paslon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Pihak Terkait) hal ini sebagaimana banyak kecurangan politik uang *(money politic)* yang dilakukan Paslon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Pihak Terkait) yang tidak diusut secara tuntas, salah satu kegiatan

politik uang *(money politic)* yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu adalah kasus Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah menyuap Ahmad Ahyan, Anggota PPK Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pada kasus ini, Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah memberikan uang tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kasus ini tertangkap tangan oleh anggota PANWASCAM Singaran Pati, Kota Bengkulu. Dan langsung dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan telah diputuskan bahwa Ahmad Ahyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya DKPP memberikan sanksi **Pemberhentian Tetap** kepada yang bersangkutan. Namun, kasus yang sudah gamblang dan diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh PANWASLU Kota Bengkulu dan BAWASLU Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan sanksi Pembatalan Calon kepada Pasangan Nomor Urut 1 Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah, DKPP telah memutuskan anggota PPK Kecamatan Singaran Pati terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang *(money politic)* dan diberikan sanksi oleh DKPP melalui Maklumat Nomor: 45/DKPP-PKE-4/2015 tentang Pelanggaran Kode Etik dengan pemberhentian tetap kepada saudara Ahmad Ahyan selaku anggota PPK Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dalam amar putusan DKPP juga memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan DKPP tersebut **(Vide Bukti P-6)**.

4.2. Bahwa jelas didalam PUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor: 45DKPP-PKE-IV/2015 dalam Poin [4.3.] ***"Penerimaan uang yang dilakukan teradu (Ahmad Ahyan) sebagai penyelengara pemilu dari penyelengara pemilu dari pasangan calon Gubernur tidak dapat dibenarkan secara etika dan hukum"***, sehingga dengan di berhentikannya Ahmad Ahyan membuktikan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yaitu menerima pemberian Uang dari Paslon Cagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah. Secara etika saudara Ahmad Ahyan Sebagai Penyelenggara telah diberhentikan namun secara hukum

pihak Termohon, belum melakukan tindakan hukum. **(bukti Putusan DKPP, Vide Bukti P-7)**. Sebab jelas perbuatan Paslon Cagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Perbuatan politik uang *(money politic)* yang dilakukan bersama dengan kampanye terselubung ini merupakan **PELANGGARAN BERAT** dalam PILKADA sebagaimana di dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa: ***"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih"*** seharusnya Pihak KPU dapat melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon Cagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah.

4.3. Bahwa Kecurangan politik uang *(money politic)* yang dilakukan oleh Paslon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti lainnya yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yaitu dengan membagikan sarung **(Vide Bukti P-8)**, yang dilakukan baik secara lansung oleh Paslon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah atau melalui Tim Kampanye Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, salah satunya yang sedang di tangani BAWASLU Provinsi Bengkulu yaitu Laporan: Armadi Yosef, Yunus, Endang Susilo, Herry Supriadi, Baktarudin, SP, Aidi Marsaputra, dan Sahuriah dalam kejadian tersebut jelas Paslon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah melakukan politik uang *(money politic)* dengan Pembagian sarung yang terjadi secara Terstuktur, Sistematis dan Massif **(bukti salinan Berita Acara Klarifikasi BAWASLU Provinsi Bengkulu atas nama Armadi Yosef, Yunus, Endang Susilo, Herry Supriadi, Baktarudin, SP, Aidi Marsaputra, dan Sahuriah, Vide Bukti P-9)**.

4.4. Salah satu bukti yang jelas bahwa terjadi kecurangan yaitu dengan dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor: 739/KPU/XI/2015 perihal: Kebutuhan dan

Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 yang ditanda tangani PLH Ketua Arif Budiman, **(Vide Bukti P-10)** didalam surat tersebut jelas KPU RI mengkangkangi aturan yang dibuatnya sendiri yaitu PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota Dan Wakil Walikota dengan menghilangkan Kolom Nama Pemilih didalam Absensi (Formulir Model C7-KWK) **(Vide Bukti P-11)**, padahal didalam PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota jelas Absensi (Formulir C7-KWK) memuat Kolom nama **(Vide Bukti P-12)**, hal ini tentunya merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** sebab secara hirarki dan mekanisme pembuatan suatu peraturan bagaimana mungkin suatu peraturan yang dibuat Badan Negara dapat dirubah hanya dengan surat biasa oleh PLH Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arif Budiman tanpa mencabut terlebih dahulu PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota hal ini jelas merupakan suatu perbuatan yang menyalahi wewenang yang dimiliki ***(Abuse Of Power)*** sehingga merusak tatanan peraturan yang berakibat kepada rusaknya **Kualitas Pilkada** dengan membuka pintu kecurangan dan hal ini merugikan pihak Pemohon.

4.5. Bahwa Perbuatan PLH Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman, dengan mengeluarkan surat Nomor: 739/KPU/XI/2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan individu sehingga surat tersebut dapat dinyatakan tidak SAH atau

Melawan Hukum sehingga surat Nomor: 739/KPU/XI/2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 tidak memiliki kekuatan hukum sebab jelas didalam aturan PILKADA mengacu Kepada Peraturan KPU sebagai payung hukum.

4.6. Bahwa sebagai akibat pelaksanaan suatu aturan yang cacat hukum, maka sudah barang tentu tidak boleh dilaksanakan sehingga dapat dikatakan bahwa surat KPU RI Nomor: 739/KPU/XI/2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan pada PILKADA Serentak Tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 yang ditanda tangani PLH Ketua Arif Budiman, adalah produk cacat hukum. Cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidak sempuraan atau ketidak lengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum.

4.7. Bahwa dengan surat KPU RI Nomor: 739/KPU/XI/2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 yang ditanda tangani PLH Ketua Arif Budiman telah merugikan pihak Pemohon. Kerugian pihak Pemohon tersebut sangat berpengaruh kepada perhitungan suara sebab akibat penghilangan kolom nama banyak terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan Undangan Formulir C6-KWK yang dilakukan oleh Paslon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Pihak Terkait), dengan bersama sama penyelenggara mulai tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Formulir C6-KWK milik orang lain, sebab dilapangan banyak ditemukan Pemilih yang merupakan pendukung Paslon Sultan-Mujiono yang tidak mendapatkan Undangan Formulir C6-KWK sehingga pendukung Sultan-

Mujiono banyak yang tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya. **(bukti surat pernyataan dokumen surat pernyataan, Vide Bukti P-13).**

4.8. Bahwa pelangaran penyalahgunaan Formulir C6-KWK yang dilakukan Oleh Paslon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah bersama sama dengan penyelenggara mulai tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Bengkulu, semakin jelas setelah keberatan Pihak Pemohon mulai sejak Pleno PPK, Pleno Kabupaten Kota, Pleno Provinsi, keberatan saksi Pemohon tidak pernah digubris oleh pihak penyelenggara. Salah satu keberatan di tingkat Pleno Kecamatan Kota Bengkulu pada saat itu saksi Paslon Sultan-Mujiono yaitu Sdri. Liana Haryani meminta salinan Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK namun ketua PPK Ratu Samban Kota Bengkulu Aan Kurniadi menolak untuk membuka dan memberikan salinan Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK **(Vide Bukti P-14)**, peristiwa lain yaitu pada saat Pleno di tingkat Kota Bengkulu KPU Kota Bengkulu menolak untuk memberikan salinan Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK yang pada waktu itu saksi Paslon Sultan-Mujiono diwakili Tarmizi Gumai meminta salinan Formulir C6-KWK dan Form C7-KWK namun tidak digubris sehingga akhirnya *walkout* dari pleno tingkat Kota. Pada saat Pleno Provinsi Saudara Zainal saksi Paslon Sultan-Mujiono kembali meminta salinan Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK namun lagi-lagi ditolak oleh KPU Kota **(Vide Bukti P-15)**.

4.9. Bahwa upaya untuk mendapatkan salinan Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK, selain dilakukan mulai dari Pleno PPK, Pleno Kabupaten/Kota dan Pleno Provinsi, Pemohon telah berupaya menempuh melalui mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum **(Vide Bukti P-16)**, namun Pihak KPU Kota Bengkulu tidak mengubris dan kemudian Pemohon mengajukan keberatan sebagaimana diatur didalam PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum namun kembali KPU

Kota Bengkulu tidak mengubris surat tersebut **(Vide Bukti P-17)**, hal ini tentunya semakin menguatkan penyelengara telah berupaya sekuat mungkin untuk menyimpan bukti kecurangan yang ada di bawah penguasaan mereka.

4.10. Bahwa akibat penyalahgunaan Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK yang dilakukan Pihak Termohon merugikan Pihak Pemohon sebab penyalahgunaan di tingkat penyelenggara tersebut mengindikasikan telah terjadinya "Suara Siluman" yaitu suara yang bukan hasil pencoblosan Pemilih melainkan suara yang merupakan hasil pencoblosan sendiri oleh Petugas KPPS menurut hasil Kajian kami terdapat 149.600 suara siluman.

4.11. Bahwa fakta terjadinya suara siluman tersebut diketahui dari terbongkarnya daftar C7-KWK yang didapat oleh saksi PPK Paslon Cagub Bengkulu Sultan-Mujiono di TPS 06 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, di ketahui bahwa dari TPS 06,tersebut terdapat 31 orang yang bermasalah, sebab didalam Formulir C7-KWK tersebut dapat dilihat kejanggalan terdapat pemilih dengan jenis kelamin laki laki melakukan pemilihan secara berurutan sebanyak 16 orang kemudian diikuti oleh pemilih perempuan sebanyak 15 orang secara berurutan sehingga jumlah pemilih siluman sebanyak 31 satu orang dan pemilih siluman tersebut rata rata memiliki 2 (dua) formulir C6-KWK sehingga jika di kalkulasikan setiap TPS terdapat 62 suara siluman yang memilih Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1 Ridawan Mukti Rohidin Mersyah. **(bukti Formulir C7-KWK dari TPS 06 Singaran Pati Kota Bengkulu, Vide Bukti P-18)**

4.12. Bahwa menurut hasil kajian kami jika suara siluman tersebut dinyatakan **TIDAK SAH** maka seharusnya jumlah suara Paslon Gubernur Bengkulu Nomor urut 2 Sultan-Mujiono yaitu 384.339 atau sebesar 51,11% sedangkan suara Paslon Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah seharusnya 367.590 atau sebesar 48,89 %.

4.13. Bahwa menurut kajian kami hasil Kecurangan yang dilakukan Oleh Paslon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin

Mersyah bersama sama Termohon dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

| No | Kabupaten | Jumlah TPS | Suara siluman/TPS | Paslon 1 | Paslon 2 | Suara Siluman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Bengkulu Selatan** | **323** | **50** | **43.255,00** | **38.954,00** | **16.150** |
| **2** | **Bengkulu Tengah** | **213** | **50** | **28.595,00** | **18.171,00** | **10.650** |
| 3 | Bengkulu Utara | 582 | 50 | 72.196,00 | 69.061,00 | 29.100 |
| 4 | Kaur | 265 | 50 | 35.129,00 | 32.899,00 | 13.250 |
| 5 | Kepahiang | 272 | 50 | 38.586,00 | 30.266,00 | 13.600 |
| 6 | Kota Bengkulu | 515 | 50 | 78.111,00 | 44.994,00 | 25.750 |
| **7** | **Lebong** | **182** | **50** | **40.482,00** | **18.681,00** | **9.100** |
| **8** | **Muko-Muko** | **290** | **50** | **40.940,00** | **43.887,00** | **14.500** |
| **9** | **Seluma** | **350** | **50** | **39.273,00** | **53.765,00** | **17.500** |
| | | 2.992 | | 416.567,00 | 350.678,00 | 149.600 |
| | | | | | | |
| 10 | Rejang Lebong | 504 | | 100.623,00 | 33.661,00 | |
| | Total TPS | 3.496 | | 517.190,00 | 384.339,00 | |
| | | | | | | |
| | **Hasil Suara Final** | | | **367.590,00** | **384.339,00** | |
| | | | | | | |
| No Urut | Hasil Pleno seharusnya | | | Jumlah Suara | Persentase | |
| 1 | Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah | | | 367.590,00 | 48,89 | |
| **2** | **Sultan B Najamudin dan Mujiono** | | | **384.339,00** | **51,11** | |
| | | | | 751.929,00 | 100,00 | |

4.14. Bahwa Penggunaan Suara Siluman ini di Perkuat dengan hasil temuan banyaknya Formulir C6-KWK yang tidak diberikan kepada Pemilih Pendukung Paslon Nomor urut 2 Sultan-Mujiono yang kami temukan dari beberapa petugas PPS dilapangan **(Formulir C6-KWK yang tidak diberikan kepada Pemilih, Vide Bukti P-19)**.

4.15. Bahwa kecurangan lainya yaitu seseorang yang mempunyai hak pilih di suatu TPS tiba-tiba tidak terdaftar lagi dalam DPT PILKADA Gubernur Provinsi Bengkulu, sehingga seseorang seolah-olah telah kehilangan hak pilih di Daerah tersebut, dan untuk memperoleh hak pilih dia harus mengajukan protes ke

Panitia Pemilihan di TPS tempat dia tinggal, Kejadian ini terjadi di Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong Selatan, Kasus ini menimpa Ahadin yang merupakan penduduk Desa Turan Tiging, lahir dan dan memiliki KTP di Desa Turan Tiging, ikut pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres ternyata tidak terdaftar lagi di DPT Desa Turan Tiging, setelah mengajukan protes akhirnya diperbolehkan untuk memilih dengan menggunakan Formulir A5-KWK dan surat domisili yang telah disiapkan KPPS di Desa Turan Tiging **(Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-20)**, terjadi juga pada Heni Herlina yang merupakan penduduk Desa Turan Tiging, lahir dan dan memiliki KTP di Desa Turan Tiging, ikut pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres ternyata tidak terdaftar lagi di DPT Desa Turan Tiging, setelah mengajukan protes akhirnya diperbolehkan untuk memilih dengan menggunakan Formulir A5-KWK dan surat domisili yang telah disiapkan KPPS di Desa Turan Tiging **(Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-21)**.

4.16. Banyak pemilih yang tidak menerima undangan, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan PILKADA, mayoritas yang tidak diundang merupakan pendukung atau terindikasi mendukung Sultan-Mujiono tidak diberikan formulir C6-KWK untuk memilih ke TPS, Kasus undangan formulir C6-KWK tidak diberikan antara lain terjadi di Desa Manai Blau Kecamatan Lebong Selatan atas nama Nova Meda **(Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-22)**, Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan atas nama Wiwin Saputra **(Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-23),** Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan atas nama Hasia **(Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-24)**.

4.17. Bahwa Sangat banyak pemilih yang menerima undangan ganda, Kasus terjadi di desa Turan Tiging Kecamatan Lebong Selatan kasus ini menimpa Reni Rianti menerima dua (2) undangan atas nama Reni Adi dan Reni Rianti dan hanya digunakan atas nama Reni Adi dan diperbolehkan oleh KPPS, padahal nama yang bersangkutan adalah Reni Rianti, Formulir C6-KWK atas nama Reni Rianti dia simpan **(Surat Pernyataan dan bukti undangan Formulir C6-KWK terlampir, Vide Bukti**

**P-25),** Rizen Karnain menerima dua (2) undangan atas nama Risen Caniago dan Rizen Karnain, dan dia menggunakan formulir C6-KWK atas nama Risen Caniago sementara dia terdaftar dan memiliki KTP atas nama Rizen Karnain oleh petugas KPPS diperbolehkan untuk mencoblos dan formulir C6-KWK atas nama Rizen Karnain dia simpan **(Surat Pernyataan dan bukti undangan formulir C6-KWK terlampir, Vide Bukti P-26)** Susanti mendapat undangan di Desa turan Tiging TPS 1 sementara dia telah mendapat formulir C6-KWK di TPS dan desa lain sehingga formulir C6-KWK tersebut tidak berani dia gunakan **(bukti undangan formulir C6-KWK terlampir, Vide Bukti P-27).** Di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning ada 4 undangan ganda, yang diberikan kepada pemilih dan tidak berani mereka gunakan yaitu atas nama Herman, Suwaida, Hera, dan Haidir **(bukti undangan formulir C6-KWK terlampir, Vide Bukti P-28).** Di Desa Kota Baru kecamatan Uram Jaya seseorang terdaftar sebagai DPT atas nama Ujang Bayet, namun di Kelurahan Amen dia diundang sebagai Ujang Suardi (KTP dan DPT terdaftar di Kelurahan Amen), dan dia menggunakan hak pilih atas nama Ujang Bayet sedangkan KTP dan DPTnya juga terdaftar sebagai Ujang Suardi di Keluarahan Amen Kecamatan Amen, yang bersangkutan siap bersaksi dan undangan C6-KWK terlampir atas nama Ujang Suardi **(Vide Bukti P-29).**

4.18. Ada undangan formulir C6-KWK yang dibagikan tetapi tidak tahu itu milik siapa Di Desa Turan Tiging Kecamatan Lebong Selatan ada 8 mata pilih yang diberikan undangan formulir C6-KWK, tapi tidak diketahui oleh penduduk di sana siapa nama-nama yang tertulis dalam undangan tersebut yaitu Dori, Ely Riyani, Hendri, Sri, Herma Neli, Milyani **(Bukti undangan formulir C6-KWK terlampir, Vide Bukti P-30).**

4.19. Fakta lapangan telah terjadi pengkondisian undangan dimana para pendukung Sultan-Mujiono dihambat sedemikian rupa mulai dari dihapus dari DPT sampai tidak diberikan undangan, kami menemukan fakta ini terjadi di lapangan. Hal ini terjadi Desa Manai Blau Kecamatan Lebong Selatan atas

nama Nova Meda **(Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-31)** Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan atas nama Wiwin Saputra **(Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-32)** Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan atas nama Hasia **(Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-33)** Di Desa Turan Tiging 11 orang pendukung Sultan-Mujiono tidak diberikan undangan formulir C6-KWK karena keluarga besar pendukung Sultan-Mujiono, dan akhirnya bisa memilih dengan menggunakan KTP tetapi bukan sebagai penduduk desa tersebut tapi difasiltasi Formulir A5-KWK (Saksi Rusmiyanto, siap dihadirkan).

4.20. Kami menduga telah terjadi transaksi undangan, karena terbukti undangan ganda banyak beredar, dan seseorang dengan nama orang lain diperbolehkan oleh KPPS, kasus Rizen Karnain dan Reni Rianti di Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong Selatan. Inilah membuat peluang yang sangat besar suara siluman muncul, dimana satu orang yang tertulis dalam DPT dapat mencoblos berkali-kali yang penting memiliki penting memiliki undangan. Bahwa di Beberapa TPS ditemukan banyak pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan undangan diduga undangan tersebut digunakan oleh petugas atau oknum KPPS atau orang lain untuk memenangkan Paslon Gubernur Nomor urut 1. Kami telah meminta Daftar Mata Pilih yang hadir di TPS untuk diberikan kepada kami di semua pleno PPK, Pleno KPU Kabupaten/Kota dan Pleno KPU Propinsi Bengkulu **(Lampiran Keberatan Saksi terlampir, Vide Bukti P-34).**

4.21. Pelaksanaan Pleno di PPK, Pleno KPU Kab/Kota berjalan sangat cepat, dan mengabaikan laporan-laporan yang sedang diproses di PANWASCAM dan PANWASKAB. Ini jelas bertujuan untuk melindungi laporan-laporan tersebut agar tidak bisa diproses atau secepatnya kadaluarsa, tidak ada ruang yang nyaman untuk pelapor bekerja, untuk verifikasi, validasi dan pembuktian di setiap kejadian yang dilaporkan (Lampiran Laporan ke Panwascam, Panwaskab/Kota, BAWASLU Propinsi Bengkulu, Vide Bukti P-35).

4.22. Pada saat hasil pleno dibacakan banyak sekali kejanggalan yang terjadi yaitu Komisioner KPU meminta PPK memperbaiki Data Pemilih, antara lain DPT, DPTB2 dan mengakibatkan hasil pleno di PPK terkesan amburadul dan harus diperbaiki. Terjadi perdebatan kenapa DPT KPU berbeda dengan DPT di PPK, dan kalau dirunut pasti DPT di TPS juga berbeda, bukankah DPT ini merupakan acuan dalam pelaksanaan PILKADA Gubernur Bengkulu tanggal 9 Desember 2015. dan itu, Perubahan DPT tersebut terjadi di Kecamatan Amen, Bingin Kuning, Lebong Sakti, Lebong utara, Uram Jaya. Selain perubahan DPT, terjadi perubahan-perubahan data pemilih dengan alasan koreksi dalam DPTB2, di lima (5) kecamatan tersebut, contoh coretan-coretan perbaikan ada dalam DA1-KWK Lebong Utara **(Vide Bukti P-36)**.

4.23. Kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara PILKADA Gubernur Bengkulu tahun 2015 bekerjasama dengan lembaga pengawas pemilu ternyata didukung oleh KPU Pusat dengan menerbitkan surat Nomor: 739/KPU/XI/2015, tanggal 3 November 2015 tentang Kebutuhan dan penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan pada PILKADA serentak tahun 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU.

Di dalam surat tersebut, hal yang sangat prinsip adalah klausul yang berbunyi "bagi daerah yang telah melakukan pencetakan formulir model C7-KWK (Daftar Hadir), KPU Kabupaten/Kota agar memberitahukan kepada KPPS bahwa pada saat proses pemungutan suara tidak perlu mengisi nama pemilih dalam kolom nama yang tertera pada formulir model C7-KWK".

Inilah yang membuat kami semakin hakul yakin bahwa kecurangan ini telah direncanakan dari jauh-jauh hari. Bagaimana mungkin ada sebuah surat yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU bisa mengangkangi dan mengabaikan PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM dan sudah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 271.

Surat PLH Ketua KPU tanggal 3 November 2015 tersebut tidak ditembuskan ke BAWASLU Republik Indonesia dan DPR RI. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sebuah PKPU yang selama ini menjadi acuan dalam penyelenggara PILKADA dimentahkan oleh surat dari PLH Ketua KPU Pusat. Yang isinya bertentangan bahkan menghapus kolom nama daftar hadir pemilih. Jika daftar nama ini dihilangkan, maka daftar nama sebagaimana yang ada di DPT yang seharusnya memilih di TPS tertentu sudah tidak jelas lagi. Oleh karenanya, adalah sesuatu yang masuk akal jika kami mencurigai adanya suara siluman karena sampai saat iuni memang kami tidak pernah diperlihatkan daftar hadir C7-KWK di TPS di Provinsi Bengkulu **(Vide Bukti P-37).**

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada **Mahkamah Konstitusi (MK)** agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembatalan Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah
3. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tertanggal 18 Desember 2015 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Bengkulu Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 beserta lampirannya;

4. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Suara | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah | 367.590 | 48,89 |
| 2. | Sultan B Najamudin | 484.339 | 51,11 |

5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam PILKADA Gubernur Bengkulu Tahun 2015;

6. Menyatakan bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 739/KPU/XI/2015 tanggal 3 November 2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak Tahun 2015 tidak sah;

7. Menyatakan Demi Hukum PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2015 diulang di 9 kabupaten dan 1 Kota;

8. *Atau,* Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Hormat kami

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON**

1. Zetriansyah, SH.

2. Liana H. Pasaribu, SH.

3. Zico Junius Fernando, SH., MH.